



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDULLAH BIN DAENI;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/19 November 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merak RT 08 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah atau alamat sesuai KTP Jalan Merpati RT 12 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 27 April 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama “**HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGIN, S.H**” dari Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” melanggar **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**. sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDULLAH Bin DAENI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna pink dengan panjang lengan $\frac{3}{4}$;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream 1 (satu) buah celana dalam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- bahwa antara Terdakwa dengan Korban ataupun keluarga korban telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH Bin DAENI** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di sebuah warung di Jalan Merak RT 08, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF sedang berada di rumahnya bermain handphone, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI yang merupakan tetangganya datang untuk mengambil air, kemudian memegang tangan Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF ke rumah Terdakwa ABDULLAH untuk lanjut menonton di rumah terdakwa ABDULLAH;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat sedang berada di rumah Terdakwa ABDULLAH, Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan berkata "BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU" sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata "UDAH" dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak Korban

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak "SUDAH" sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6201-LU-14052014-0005 tanggal 14 Mei 2014 bahwa di Kotawaringin Barat pada tanggal 11 April tahun 2014 telah lahir ZIFANY KINARA YUSUF anak ke tiga (perempuan) dari ayah M. Yusuf Sendra Salfador dan ibu Titi Febriyanti, sehingga umur Anak Korban AUDREY pada saat peristiwa pidana yang pertama berusia 6 (enam) tahun dan pada saat peristiwa pidana yang kedua berusia 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF Binti M. YUSUF SENDRA SALFADOR mengalami sakit di bagian kemaluan dan berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : 2048/445/RSUD.PNJ tanggal 24 April 2023 jam 18.45 WIB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erianto, M.Ked (for) SP.FM, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan tidak dijumpai/ tanda-tanda kekerasan pada selaput dara disertai selaput dara (liang vagina) dalam keadaan normal (masih perawan/ virgin).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN ZIFANY KIRANA YUSUF BINTI M. YUSUF SENDRA SALFADOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Merak RT 08, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Korban Zifany dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa umur anak korban Zifany pada saat kejadian masih berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetujuan tersebut kepada saksi korban Zifany yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan berkata "BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU" sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata "UDAH" dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak "SUDAH" sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa;

- Bahwa berawal saat Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF sedang berada di rumahnya bermain handphone, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI yang merupakan tetangganya datang untuk mengambil air, kemudian memegang tangan Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF ke rumah Terdakwa ABDULLAH untuk lanjut menonton di rumah terdakwa ABDULLAH, selanjutnya saat sedang berada di rumah Terdakwa ABDULLAH, Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan berkata "BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU" sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata "UDAH" dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak "SUDAH" sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF Binti M. YUSUF SENDRA SALFADOR mengalami sakit di bagian kemaluan dan mengalami rasa trauma dan takut untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Zifany;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. YUSUF SENDRA SALFADOR BIN R. SINJOK.T di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Merak RT 08, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak Korban Zifany dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa umur anak korban Zifany pada saat kejadian masih berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian asusila tersebut namun mengetahui setelah mendapatkan laporan dari anak korban Zifany;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetujuan tersebut kepada saksi korban Zifany yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan berkata "BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU" sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata "UDAH" dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak "SUDAH" sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa;

- Bahwa berawal saat Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF sedang berada di rumahnya bermain handphone, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI yang merupakan tetangganya datang untuk mengambil air, kemudian memegang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF ke rumah Terdakwa ABDULLAH untuk lanjut menonton di rumah terdakwa ABDULLAH, selanjutnya saat sedang berada di rumah Terdakwa ABDULLAH, Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan berkata "BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU" sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata "UDAH" dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak "SUDAH" sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF Binti M. YUSUF SENDRA SALFADOR mengalami sakit di bagian kemaluan dan mengalami rasa trauma dan takut untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Zifany;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TITI FEBRIYANTI BINTI AHMAD GUNAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Merak RT 08, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak Korban Zifany dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa umur anak korban Zifany pada saat kejadian masih berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada saksi korban Zifany yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan berkata "BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU" sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata “UDAH” dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak “SUDAH” sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa;

- Bahwa berawal saat Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF sedang berada di rumahnya bermain handphone, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI yang merupakan tetangganya datang untuk mengambil air, kemudian memegang tangan Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF ke rumah Terdakwa ABDULLAH untuk lanjut menonton di rumah terdakwa ABDULLAH, selanjutnya saat sedang berada di rumah Terdakwa ABDULLAH, Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan berkata “BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU” sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata "UDAH" dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak "SUDAH" sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF Binti M. YUSUF SENDRA SALFADOR mengalami sakit di bagian kemaluan dan mengalami rasa trauma dan takut untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Zifany;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak korban Zifany dengan Terdakwa telah berdamai;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDULLAH BIN DAENI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Merak RT 08, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak Korban Zifany dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa umur anak korban Zifany pada saat kejadian masih berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada saksi korban Zifany yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan berkata "BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU" sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata "UDAH" dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak "SUDAH" sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa;

- Bahwa berawal saat Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF sedang berada di rumahnya bermain handphone, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI yang merupakan tetangganya datang untuk mengambil air, kemudian memegang tangan Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF ke rumah Terdakwa ABDULLAH untuk lanjut menonton di rumah terdakwa ABDULLAH, selanjutnya saat sedang berada di rumah Terdakwa ABDULLAH, Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan berkata "BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU" sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata "UDAH" dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak "SUDAH" sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF Binti M. YUSUF SENDRA SALFADOR mengalami sakit di bagian kemaluan dan mengalami rasa trauma dan takut untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Zifany;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada saat itu Terdakwa khilaf dan nafsu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak Mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah baju warna pink dengan panjang lengan $\frac{3}{4}$;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Dokumen Akta Kelahiran Nomor: 6201-LU-14052014-0005 tanggal 14 Mei 2014 bahwa di Kotawaringin Barat pada tanggal 11 April tahun 2014 telah lahir ZIFANY KINARA YUSUF anak ke tiga (perempuan) dari ayah M. Yusuf Sendra Salfador dan ibu Titi Febriyanti, sehingga umur Anak Korban AUDREY pada saat peristiwa pidana yang pertama berusia 6 (enam) tahun dan pada saat peristiwa pidana yang kedua berusia 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan;
- hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : 2048/445/RSUD.PNJ tanggal 24 April 2023 jam 18.45 WIB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erianto, M.Ked (for) SP.FM, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan tidak dijumpai/ tanda-tanda kekerasan pada selaput dara disertai selaput dara (liang vagina) dalam keadaan normal (masih perawan/ virgin);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Merak RT 08, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak Korban Zifany dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa umur anak korban Zifany pada saat kejadian masih berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada saksi korban Zifany yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan berkata "BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU" sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata "UDAH" dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak "SUDAH" sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa;

- Bahwa berawal saat Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF sedang berada di rumahnya bermain handphone, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI yang merupakan tetangganya datang untuk mengambil air, kemudian memegang tangan Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF ke rumah Terdakwa ABDULLAH untuk lanjut menonton di rumah terdakwa ABDULLAH, selanjutnya saat sedang berada di rumah Terdakwa ABDULLAH, Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan berkata "BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU" sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata "UDAH" dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah dan pada hari

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak "SUDAH" sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF Binti M. YUSUF SENDRA SALFADOR mengalami sakit di bagian kemaluan dan mengalami rasa trauma dan takut untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Zifany, hal mana ditegaskan dalam hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : 2048/445/RSUD.PNJ tanggal 24 April 2023 jam 18.45 WIB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erianto, M.Ked (for) SP.FM, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan tidak dijumpai/ tanda-tanda kekerasan pada selaput dara disertai selaput dara (liang vagina) dalam keadaan normal (masih perawan/ virgin);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada saat itu Terdakwa khilaf dan nafsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PEnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **ABDULLAH BIN DAENI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **ABDULLAH BIN DAENI** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam uraian penjelasan mengenai Pasal 82 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang perlindungan anak tidak menerangkan dengan jelas dan tegas definisi dengan sengaja, dengan demikian Majelis Hakim akan merujuk pada pengertian sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan teori ilmu hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Membujuk pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan. Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk sebagaimana dikutip dalam R. Soesilo Pasal 290 ayat (3e) yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat dikawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk sebagaimana diatur juga dalam Pasal 81 ayat (2) nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Pengertian tipu muslihat menurut R. Sugandhi ialah "suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu". Menurut Soedarso dalam bukunya Kenakalan Remaja pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain, dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi, dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan kekerasan baik itu kekerasan fisik ataupun mental dari anak korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan/cabul adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan (buku Kejahatan Seks dan aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual. R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa definisi anak menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, bahwa definisi atau pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang masing-masing pengertiannya sebagai berikut:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah pihak yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah atas nama **ZIFANY KINARA YUSUF**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6201-LU-14052014-0005 tanggal 14 Mei 2014 bahwa di Kotawaringin Barat pada tanggal 11 April tahun 2014 telah lahir ZIFANY KINARA YUSUF anak ke tiga (perempuan) dari ayah M. Yusuf Sendra Salfador dan ibu Titi Febriyanti, sehingga umur Anak Korban AUDREY pada saat peristiwa pidana yang pertama berusia 6 (enam) tahun dan pada saat peristiwa pidana yang kedua berusia 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan, hal mana Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut masih berumur 7 Tahun 11 (sebelas) Bulan sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap pihak yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai *anak yang menjadi korban tindak pidana*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung di Jalan Merak RT 08, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu adapun cara Terdakwa melakukan persetujuan tersebut kepada saksi korban Zifany yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU" sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata "UDAH" dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak "SUDAH" sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa berawal saat Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF sedang berada di rumahnya bermain handphone, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI yang merupakan tetangganya datang untuk mengambil air, kemudian memegang tangan Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF ke rumah Terdakwa ABDULLAH untuk lanjut menonton di rumah terdakwa ABDULLAH,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saat sedang berada di rumah Terdakwa ABDULLAH, Terdakwa ABDULLAH berdiri dan mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke kamar dengan cara memegang dan menarik tangan kanan Anak Korban ZIFANY KINARA. Kemudian Terdakwa ABDULLAH menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA duduk di kasur dan menyuruh Anak Korban membuka pakaian sambil mengancam dengan berkata "BUKA BAJU FANI, KALAU GAK MAU NANTI PAKDE BUNUH DAN PAKDE ADUKAN FANI KE IBU" sehingga Anak Korban ZIFANY KINARA merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa ABDULLAH, kemudian Anak Korban membuka pakaian hingga telanjang sambil berbaring di kasur atas perintah Terdakwa ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI memegang payudara serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA dan selanjutnya menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA sambil membuka celana serta mengeluarkan penis Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ABDULLAH ke dalam vagina Anak Korban ZIFANY KINARA yang membuat Anak Korban ZIFANY KINARA merasakan sakit dan berkata "UDAH" dengan suara keras sehingga Terdakwa ABDULLAH mencabut kemaluannya dengan mencium bibir Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air serta mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH, Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI menyuruh Anak Korban ZIFANY KINARA untuk masuk ke dalam kamar dan berbaris di kasur. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengangkat baju Anak Korban ZIFANY serta menurunkan celana hingga lutut dan memegang serta menjilat payudara Anak Korban ZIFANY KINARA, kemudian Terdakwa ABDULLAH menjilat vagina Anak Korban ZIFANY serta mencium mulut Anak Korban ZIFANY sehingga Anak Korban ZIFANY merasa mual dan lari ke kamar mandi untuk muntah dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI datang untuk mengambil air kemudian mengajak Anak Korban ZIFANY KINARA ke rumah Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI. Kemudian pada saat Anak Korban ZIFANY sedang berbaring sambil menonton televisi, Terdakwa ABDULLAH Bin DAENI tiba-tiba mengangkat baju dan menurunkan celana Anak Korban ZIFANY KINARA, setelah itu Terdakwa menjilat payudara dan menjilat vagina Anak Korban ZIFANY KINARA hingga Anak Korban ZIFANY berteriak "SUDAH" sehingga Terdakwa ABDULLAH berhenti dan berpesan kepada Anak Korban ZIFANY KINARA untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban ZIFANY KINARA YUSUF Binti M. YUSUF SENDRA SALFADOR mengalami sakit di bagian kemaluan dan mengalami rasa trauma dan takut untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Zifany, hal mana ditegaskan dalam hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : 2048/445/RSUD.PNJ tanggal 24 April 2023 jam 18.45 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erianto, M.Ked (for) SP.FM, dengan hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan tidak dijumpai/ tanda-tanda kekerasan pada selaput dara disertai selaput dara (liang vagina) dalam keadaan normal (masih perawan/ virgin);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat oleh karenanya Terdakwa semestinya menyadari atas tindakan yang dilakukan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PEnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PEnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ini kumulatif dengan pidana badan/kurungan maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna pink dengan panjang lengan $\frac{3}{4}$ dan 1 (satu) buah celana panjang warna cream 1 (satu) buah celana dalam warna putih adalah barang bukti yang pada saat kejadian menggunakan barang bukti tersebut dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi anak korban maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyalahi Norma yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH BIN DAENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna pink dengan panjang lengan $\frac{3}{4}$;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA S.H., M.Hum dan FIRMANSYAH, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun, serta dihadiri oleh ARI ANDHIKA THOMAS,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Pangkalan Bun dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA,S.H.M.Hum ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)